



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 60TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah dilakukan perubahan pengelolaan keuangan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Rekening Kas Desa di Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara ini.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni pasal 11A, 11B dan 11C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Petinggi menyampaikan kepada bupati dokumen secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Petinggi ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Petinggi menyampaikan kepada bupati dokumen secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Petinggi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Rekening Kas Desa antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Petinggi menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11B

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11a ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi

melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penenma manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) menggunakan akun Dinsospermasdes Kabupaten Jepara.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman relaisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa Tahap I yang akan disalurkan diluar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11a ayat (1) huruf b angka 3, Petinggi menyampaikan perubahan peraturan Petinggi dimaksud kepada bupati paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5 huruf a angka 1 (satu) sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

- (10) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk buan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (12) Petinggi bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5) .

Pasal 11C

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a Petinggi memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) menggunakan akun Dinsospermasdes Kabupaten Jepara.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa Tahap I yang akan disalurkan diluar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11a ayat (2) huruf b angka 4, Petinggi menyampaikan perubahan peraturan Petinggi dimaksud kepada bupati melalui apliaksi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 huruf a angka 1 (satu) sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa bersatatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (11) Petinggi bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di JEPARA
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN JEPARA
TA 2021

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2001.	KEDUNGMALANG	301062618516000	JL. H MUDATSIR NO 13	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNG MALANG	3-015-22588-1	CABANG JEPARA	59453
2	01.2002.	KALIANYAR	007361751516000	KALIANYAR RT001 RW001, KALIANYAR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIANYAR	3-068-00753-3	CAPEM PECAANGAAN	59463
3	01.2003.	KARANGAJI	007362031516000	KARANGAJI RT010 RW003, KARANGAJI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGAJI	3-068-00745-2	CAPEM PECAANGAAN	59463
4	01.2004.	TEDUNAN	301460465516000	TEDUNAN RT001 RW001, TEDUNAN, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEDUNAN	3-068-12122-1	CAPEM PECAANGAAN	59463
5	01.2005.	SOWAN LOR	742530702516000	SOWAN LOR RT001 RW001, SOWAN LOR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN LOR	3-068-00762-2	CAPEM PECAANGAAN	59463
6	01.2006.	SURODADI	007362403516000	SURODADI RT001 RW001, SOWAN KIDUL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN KIDUL	3-068-00763-1	CAPEM PECAANGAAN	59463
7	01.2007.	WANUSOBO	007361462516000	WANUSOBO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WANUSOBO	3-068-00749-5	CAPEM PECAANGAAN	59463
8	01.2008.	PANGGUNG	766859789516000	PANGGUNG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SURODADI	3-068-00786-0	CAPEM PECAANGAAN	59463
9	01.2009.	BULAK BARU	767867526516000	BULAK BARU RT003 RW001, BULAK BARU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANGGUNG	3-015-01378-7	CABANG JEPARA	59463
10	01.2010.	JONDANG	669567257516000	JONDANG RT001 RW001, JONDANG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULAK BARU	3-015-22587-3	CABANG JEPARA	59463
11	01.2011.	BUGEL	007362395516000	BUGEL RT002 RW001, BUGEL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JONDANG	3-068-00756-8	CAPEM PECAANGAAN	59463
12	01.2012.	DONGOS	007361082516000	DONGOS RT002 RW001, DONGOS, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGEL	3-068-02615-5	CAPEM PECAANGAAN	59463
13	01.2013.	MENGANTI	007361918516000	MENGANTI RT001 RW001, MENGANTI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DONGOS	3-068-00773-8	CABANG PECAANGAAN	59463
14	01.2014.	KERSO	744102492516000	KERSO RT001 RW001, KERSO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MENGANTI	3-015-22585-7	CABANG JEPARA	59463
15	01.2015.	TANGGUL TLARE	007362262516000	TANGGUL TLARE, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KERSO	3-015-01397-3	CABANG JEPARA	59463
16	01.2016.								3-015-01381-7	CABANG JEPARA	59463

17	01.2017.	RAU	743656142516000	RAU RT001 RW001, RAU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAU	3-119-00283-3	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59463
18	01.2018.	SUKOSONO	000112330001123	SUKOSONO RT003 RW001, SUKOSONO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKOSONO	3-015-22586-5	CABANG JEPARA	59463
19	02.2001.	KALIOMBO	586017501516000	KALIOMBO RT003 RW003	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIOMBO	3-068-00692-8	CAPEM PECANGGAAN	59460
20	02.2002.	KARANGRANDU	741522213516000	KARANGRANDU RT 006 RW 004	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGRANDU	3-068-00728-2	CAPEM PECANGGAAN	59460
21	02.2003.	GERDU	088458021516000	GERDU RT007 RW001 PECANGGAAN KULON RT 001 RW 003	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GERDU	3-068-00687-1	CAPEM PECANGGAAN	59460
22	02.2004.	PECANGGAAN KULON	743841280516000	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC KULON	3-068-00686-3	CAPEM PECANGGAAN	59460	
23	02.2005.	RENGGING	7477187318516000	RENGGING RT 005 RW 001	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RENGGING	3-068-00708-8	CAPEM PECANGGAAN	59460
24	02.2006.	TROSO	747728384516000	TRCSO RT001 RW002 NGELING RT002	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TROSO	3-068-00737-1	CAPEM PECANGGAAN	59460
25	02.2007.	NGELING	746453851516000	NGELING RT002 RW005	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGELING	3-068-00711-8	CAPEM PECANGGAAN	59460
26	02.2008.	PULODARAT	741773865516000	PULODARAT RT 10 RW 02	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULODARAT	3-068-02022-0	CAPEM PECANGGAAN	59460
27	02.2009.	LEBUAUWU	802190538516000	LEBUAUWU RT 006 RW 001	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBUAWU	3-068-00724-0	CAPEM PECANGGAAN	59460
28	02.2010.	GEMULUNG	709689210516000	GEMULUNG RT001 RW005	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMULUNG	3-068-02021-1	CAPEM PECANGGAAN	59460
29	02.2011.	PECANGGAAN WETAN	747490621516000	PECANGGAAN WETAN RT002 RW001	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC WETAN	3-068-00729-1	CAPEM PECANGGAAN	59460
30	02.2012.	KRASAK	711305078516000	KRASAK RT 002 RW 004	PECANGGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRASAK	3-068-00689-8	CAPEM PECANGGAAN	59460
31	03.2001.	UJUNGPANDAN	007301835516000	UJUNGPANDAN RT 1 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGPANDAN	3-094-07483-4	CAPEM MAYONG	59464
32	03.2002.	KARANGANYAR	748918745516000	KARANGANYAR RT 3 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGANYAR	3-094-07466-4	CAPEM MAYONG	59464
33	03.2003.	GUWOSOBOKERTO	716868153516000	GUWOSOBOKERTO RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUWOSOBOKERTO	3-094-00438-1	CAPEM MAYONG	59464
34	03.2004.	KEDUNGSARIMULYO	200072692516000	KEDUNGSARIMULYO RT 5 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGSARIMULYO	3-094-04852-3	CAPEM MAYONG	59464
35	03.2005.	BUGO	747390482516000	BUGO RT 04 RW 01	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGO	3-094-00448-8	CAPEM MAYONG	59464
36	03.2006.	WELAHAN	704892637516000	WELAHAN RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WELAHAN	3-094-03411-5	CAPEM MAYONG	59464
37	03.2007.	GEDANGAN	801828229516000	GEDANGAN RT 3 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEDANGAN	3-094-00446-1	CAPEM MAYONG	59464
38	03.2008.	KETILENGSINGOLELO	747183887516000	KETILENGSINGOLELO RT 2 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KETILENGSINGOLELO	3-094-00443-7	CAPEM MAYONG	59464
39	03.2009.	KALIPUCANG WETAN	749658738516000	KALIPUCANG WETAN RT 7 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG WETAN	3-094-00441-1	CAPEM MAYONG	59464
40	03.2010.	KALIPUCANG KULON	745534149516000	KALIPUCANG KULON RT 3 RW 4	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG KULON	3-068-12513-7	CAPEM PECANGGAAN	59464
41	03.2011.	gidangelo	704929678516000	gidangelo RT 2 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GIDANGELO	3-094-10808-9	CAPEM MAYONG	59464
42	03.2012.	KENDENGSDIALIT	745035659516000	KENDENGSDIALIT RT 4 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KENDENGSDIALIT	3-068-02752-8	CAPEM PECANGGAAN	59464
43	03.2013.	SIDIGEDE	748714235516000	SIDIGEDE RT 6 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SIDIGEDE	3-068-12514-5	CAPEM PECANGGAAN	59464
44	03.2014.	TELUK WETAN	007362353516000	TELUK WETAN RT 13 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUK WETAN	3-068-00821-1	CAPEM PECANGGAAN	59464
45	03.2015.	BRANTAK SEKARJATI	301441572516000	BRANTAK SEKARJATI RT 04 RW 02	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRANTAKSEKARJATI	3-068-12515-3	CAPEM PECANGGAAN	59464

46	04.2001.	MAYONG LOR	746884620516000	DES. MAYONG LOR 006/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG LOR	2-094-00666-2	CAPEM MAYONG	59465
47	04.2002.	TIGAJURU	743474066516000	JL. PEMUDA 002/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TIGAJURU	3-094-00433-0	CAPEM MAYONG	59465
48	04.2003.	PAREN	749307484516000	DS PAREN RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAREN	3-094-04877-9	CAPEM MAYONG	59465
49	04.2004.	KUANYAR	745063164516000	ANG RT 005/003 KUANYAR MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUANYAR	3-094-00445-3	CAPEM MAYONG	59465	
50	04.2005.	PELANG	746971183516000	KM 21 RT 01/02 PELANG MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELANG	3-094-00459-3	CAPEM MAYONG	59465	
51	04.2006.	SENGONBUGEL	750248056516000	JL. KUDUS JEPARA 01/01 SENGONBUGEL MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENGONBUGEL	3-094-00451-8	CAPEM MAYONG	59465
52	04.2007.	JEBOL	745350090516000	JL. SURATMAN NO.02 RT007/001 MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JEBOL	3-094-00414-3	CAPEM MAYONG	59465
53	04.2008.	SINGOROJO	742528821516000	DS SINGOROJO 008/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINGOROJO	3-094-00435-6	CAPEM MAYONG	59465
54	04.2009.	PELEMKEREP	301279014516000	KANTOR BALAI DESA RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELEMKEREP	3-094-00454-2	CAPEM MAYONG	59465
55	04.2010.	BUARAN	797610905516000	BUARAN BL KAV NO 001/001 MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUARAN	3-094-04802-7	CAPEM MAYONG	59465
56	04.2011.	NGROTO	740525423516000	JR KM3.5 RT 001/002 N DS RAJEKWESI JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGROTO	3-094-00453-4	CAPEM MAYONG	59465
57	04.2012.	RAJEKWESI	751537580516000	002/004 MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAJEKWESI	3-094-00442-9	CAPEM MAYONG	59465
58	04.2013.	DATAR	750647463516000	DS DATAR RT 02/02 JL. SIRENI INDAH KM MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DATAR	3-094-00439-9	CAPEM MAYONG	59465
59	04.2014.	PULE	745908384516000	08 RT 3 RW 1 PULE MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULE	3-094-00413-5	CAPEM MAYONG	59465
60	04.2015.	BANDUNG	746891779516000	DS BANDUNG 05/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNG	3-094-00452-6	CAPEM MAYONG	59465
61	04.2016.	BUNGU	746742311516000	DS BUNGU RT004/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUNGU	3-094-00452-6	CAPEM MAYONG	59465
62	04.2017.	PANCUR	703288464516000	JL. KAJOK-BOMO RT 21/004 PANCUR MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANCUR	3-094-00421-6	CAPEM MAYONG	59465
63	04.2018.	MAYONG KIDUL	748041969516000	03/01 MAYONG -JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG KIDUL	3-094-00456-9	CAPEM MAYONG	59465
64	05.2001.	GENENG	741460695516000	GENENG BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GENENG	3-068-00695-2	CAPEM PECAANGAN	59461	
65	05.2002.	RAGUKLAMPTAN	301280434516000	RAGUKLAMPTAN NGASEM	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAGUKLAMPTAN	3-068-00697-9	CAPEM PECAANGAN	59461	
66	05.2003.	NGASEM	007362346516000	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGASEM	3-068-01274-0	CAPEM PECAANGAN	59461	
67	05.2004.	BAWU	716506738516000	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAWU	3-015-01326-4	CABANG JEPARA	59461	
68	05.2005.	MINDAHAN	740466792516000	MINDAHAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN	3-015-01331-1	CABANG JEPARA	59461
69	05.2006.	SOMOSARI	301095022516000	SOMOSARI 06/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOMOSARI	3-015-01324-8	CABANG JEPARA	59461
70	05.2007.	BATEALIT	010710181516000	BATEALIT RT 11 RW 3	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEALIT	3-068-00696-1	CAPEM PECAANGAN	59461
71	05.2008.	BRINGIN	014224591516000	BRINGIN BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRINGIN	3-015-01329-9	CABANG JEPARA	59461	
72	05.2009.	BANTRUNG	736365834516000	BANTRUNG 03/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANTRUNG	3-015-01338-8	CABANG JEPARA	59461

73	05.2010.	PEKALONGGAN	007362072516000	PEKALONGGAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEKALONGGAN	3-015-03257-9	CABANG JEPARA	59461
74	05.2011.	MINDAHAN KIDUL	017362049526000	MINDAHAN KIDUL	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN KIDUL	3-015-01332-9	CABANG JEPARA	59461
75	06.2012.	MULYOHARJO	030549318316000	JL. SHIMA NO 68 RT 002 RW 003	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MULYOHARJO	3-119-00274-4	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59431
76	06.2013.	WONOREJO	020549359516000	WONOREJO RT 006 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WONOREJO	3-119-00279-5	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59431
77	06.2014.	KEDUNG CINO	767375280516000	KEDUNG MALANG RT 1 RW 1, KEDUNG MAJALANG, KEDUNG KUWASEN RT 008 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNG CINO	3-119-00275-2	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59463
78	06.2015.	KUWASEN	030549185516000	BANDENGAN RT 012 RW 004	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUWASEN	3-119-00276-1	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59431
79	06.2016.	BANDENGAN	714414828516000	MOROREJO RT 002 RW 001	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDENGAN	3-119-00277-9	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59432
80	07.2001.	MOROREJO	007361140516000	MOROREJO RT 001 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MOROREJO	3-119-03395-0	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
81	07.2009.	SUWAWAL	708641956516000	JL. RAYA JEPARA KM 08	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL	3-119-03398-4	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
82	07.2010.	SINANGGUL	0073611173516000	JL. RAYA JEPARA KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINANGGUL	3-119-03396-8	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
83	07.2011.	JAMBU	007361546516000	JL. JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU	3-119-03392-5	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
84	07.2012.	SROBYONG	005708441516000	JL. JEPARA BANGSRI RW 003	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SROBYONG	3-119-03394-1	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
85	07.2013.	SEKURO	007361595516000	JL. JEPARA BANGSRI KM 11 MLONGGO	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEKURO	3-119-03397-6	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
86	07.2014.	KARANGGONDANG	300531191516000	KARANGGONDANG RT 005 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGGONDANG	3-119-03391-7	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
87	07.2015.	JAMBU TIMUR	739204980516000	JAMBU TIMUR RT 012 RW 003	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU TIMUR	3-119-03393-3	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59452
88	08.2001.	GUYANGAN	739968030516000	JL. AHMAD DAHLAN RT 008 RW 002	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUYANGAN	3-093-01237-1	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
89	08.2002.	KEPUK	007362254516000	KEPUK BANGSRI KM 7	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEPUK	3-093-01278-9	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
90	08.2003.	PAPASAN	007362205516000	PAPASAN RT 08 RW 02	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAPASAN	3-093-01286-0	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
91	08.2004.	SRIKANDANG	301008199516000	JL. RAYA SRIKANDANG BANGSRI KM 06	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SRIKANDANG	3-093-01270-3	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
92	08.2005.	TENGGULI	740249156516000	JL. KH ABDUL HADI KM 01	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TENGGULI	3-093-01323-8	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
93	08.2006.	BANGSRI	007362239516000	JL. WIJAYA KUSUMA BANGSRI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANGSRI	3-093-01231-2	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
94	08.2007.	BANJARAN	007362163516000	BANJARAN RT 3 RW 8	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAN	3-093-01256-8	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
95	08.2008.	WEDELAN	007361926516000	JL. PUTU TANJUNG JATI B WEDELAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WEDELAN	3-093-01257-6	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
96	08.2009.	KEDUNG CINO	030549243516000	KEDUNG CINO RT 009 RW 003	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNG CINO	3-093-01265-7	CAPEM PASAR BANGSRI	59432
97	08.2010.	JERUKWANGI	007361900516000	JL. JERUKWANGI KM 15 JERUKWANGI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JERUKWANGI	3-093-01254-1	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
98	08.2011.	BONDO	704766377516000	JL. RAYA BANGSRI BONDO RT 03 RW 05	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BONDO	3-093-01259-2	CAPEM PASAR BANGSRI	59453
99	08.2012.	BANJARAGUNG	007362197516000	BANJARAGUNG 002 BANJARAGUNG	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAGUNG	3-093-01271-1	CAPEM PASAR BANGSRI	59453

100	09.2001.	TEMPUR	738047091516000	TEMPUR RT 02 RW 02 DAMARWULAN RT 10 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEMPUR	3-093-01288-6	CAPEM BANGSRI	59456
101	09.2002.	DAMARWULAN	020944208516000	KUNIR RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARWULAN	3-093-01307-6	CAPEM BANGSRI	59456
102	09.2003.	KUNIR	738362433516000	KUNIR RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUNIR	3-093-01302-5	CAPEM BANGSRI	59456
103	09.2004.	WATUAJI	749083176516000	WATUAJI RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WATUAJI	3-093-01299-1	CAPEM BANGSRI	59456
104	09.2005.	KLEPU	736821655516000	KLEPU RT 08 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KLEPU	3-093-01300-9	CAPEM BANGSRI	59456
105	09.2006.	TUNAHAN	741419600516000	TUNAHAN RT 14 RW 04	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNAHAN	3-093-01303-3	CAPEM BANGSRI	59456
106	09.2007.	KALIGARANG	022524689516000	KALIGARANG RT 17 RW 06	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIGARANG	3-093-01289-4	CAPEM BANGSRI	59456
107	09.2008.	KELING	717946446516000	KELING RT 01 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELING	3-093-01290-8	CAPEM BANGSRI	59456
108	09.2009.	GELANG	71669406516000	GELANG RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GELANG	3-093-01295-9	CAPEM BANGSRI	59456
109	09.2010.	JLEGONG	018653656516000	JLEGONG RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JLEGONG	3-093-01296-7	CAPEM BANGSRI	59456
110	09.2011.	KELET	012700147519000	KELET RT 21 RW 03	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELET	3-093-01283-5	CAPEM BANGSRI	59456
111	09.2020.	BUMIHARJO	741784326516000	BUMIHARJO RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUMIHARJO	3-093-01297-5	CAPEM BANGSRI	59456
112	10.2001.	KARIMUNJAWA	007361991516000	JL. FELABUHAN NO 04 KARIMUNJAWA RT 1 RW 3	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARIMUNJAWA	3-015-01505-4	CABANG JEPARA	59455
113	10.2002.	KEMUJIAN	747982569516000	KEMUJIAN RT 005 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEMUJIAN	3-015-01504-6	CABANG JEPARA	59455
114	10.2003.	PARANG	728353640516000	PARANG RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PARANG	3-015-01507-1	CABANG JEPARA	59455
115	10.2004.	NYAMUK	751059007516000	NYAMUK RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NYAMUK	3-015-01060-1	CABANG JEPARA	59455
116	11.2001.	NGABUL	027362064516000	NGABUL RT 001 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGABUL	3-015-01310-8	CABANG JEPARA	59428
117	11.2002.	LANGON	030392956516000	JL. SULTAN HADJIRUN KM 03 RT 10 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LANGON	3-015-00638-1	CABANG JEPARA	59425
118	11.2003.	SIKODONO	700305139516000	JL. BALAI DESA RT 004 RW 003	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKODONO	3-015-01328-1	CABANG JEPARA	59425
119	11.2004.	PETEKYAN	038896901516000	PETEKYAN RT 007 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PETEKYAN	3-015-01312-4	CABANG JEPARA	59423
120	11.2005.	MANGUNAN	034144742516000	MANGUNAN RT 04 RW 02	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANGUNAN	3-015-01319-1	CABANG JEPARA	59422
121	11.2006.	PLATAR	007361694516000	PLAYAR RT 003 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLAYAR	3-015-01317-5	CABANG JEPARA	59423
122	11.2007.	SEMAT	028938511516000	SEMAT RT 002 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEMAT	3-015-01314-1	CABANG JEPARA	59424
123	11.2008.	TELUKAWUR	740927496516000	JL. RAYA UNDIP DS TAHUNAN	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUKAWUR	3-015-01311-6	CABANG JEPARA	59427
124	11.2009.	DEMANGAN	749250486516000	DEMANGAN RT 004 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DEMANGAN	3-015-01313-2	CABANG JEPARA	59422
125	11.2010.	TEGALSAMBI	712814540516000	TEGALSAMBI RT 01 RW 01	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEGALSAMBI	3-015-01320-5	CABANG JEPARA	59427
126	11.2011.	MANTINGAN	028013703516000	JL. SULTAN HADIRIN NO 21 JEPARA	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANTINGAN	3-015-01316-7	CABANG JEPARA	59421
127	11.2012.	TAHUNAN	027362411516000	JL. BALAI DESA TAHUNAN NO 2	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TAHUNAN	3-015-01308-6	CABANG JEPARA	59451
128	11.2013.	KECAPI	013107548516000	JL. KH A FAQIH KM 4 RT 005 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KECAPI	3-015-01330-2	CABANG JEPARA	59429

129	11.2014.	SENENAN	032840846516000	JL. SUKARNO HATTA KM 3 SENENAN RT 13 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENENAN	3-015-01315-9	CABANG JEPARA	59426
130	11.2015.	KRAYPAK	739326858516000	JL. RATU KALINYAMAT NO 21 RT 002 RW 005	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRAYPAK	3-015-01309-4	CABANG JEPARA	59421
131	12.2001.	BLIMBINGREJO	740670112516000	DESA BLIMBINGREJO DSA 001/004	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLIMBINGREJO	3-094-00418-6	CAPEM MAYONG	59466
132	12.2002.	TUNGGULPANDEAN	796519536516000	TUNGGULPANDEAN	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNGGULPANDEAN	3-094-04810-8	CAPEM MAYONG	59466
133	12.2003.	PRINGTULIS	742191687516000	JL RAYA PRINGTULIS NALUMSARI KM.1	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PRINGTULIS	3-094-00420-8	CAPEM MAYONG	59466
134	12.2004.	JATISARI	743380784516000	JL ROMBONG 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JATISARI	3-094-00419-4	CAPEM MAYONG	59466
135	12.2005.	GEMIRING KIDUL	743045825516000	JL PROTOKOL NO.1 RT001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING KIDUL	3-094-00410-1	CAPEM MAYONG	59466
136	12.2006.	GEMIRING LOR	007362908516000	BALADIDESAI GEMIRINGLOR	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING LOR	3-094-00416-0	CAPEM MAYONG	59466
137	12.2007.	NALUMSARI	743046773516000	DS. NALUMSARI 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NALUMSARI	3-094-00429-1	CAPEM MAYONG	59466
138	12.2008.	TRITIS	743153365516000	TRITIS NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TRITIS	3-094-00417-8	CAPEM MAYONG	59466
139	12.2009.	DAREN	743001026516000	JL. DAREN NO.1 RT003/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAREN	3-094-00424-1	CAPEM MAYONG	59466
140	12.2010.	KARANGNONGKO	743000937516000	DK KRAJANTIMUR RT002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGNONGKO	3-094-00425-9	CAPEM MAYONG	59466
141	12.2011.	NGETUK	742216500516000	NGETUK RT 03/08 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGETUK	3-094-00423-2	CAPEM MAYONG	59466
142	12.2012.	BENDANPETE	742995970516000	BENDANPETE 05/001 NALUMSARI-JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BENDANPETE	2-094-00632-8	CAPEM MAYONG	59466
143	12.2013.	MURYOLOBO	741284301516000	JLN SRENI RT 04/01 MURYOLOBO 001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MURYOLOBO	3-094-00426-7	CAPEM MAYONG	59466
144	12.2014.	BATEGEDE	743365876516000	JL. RAYA NALUMSARI-JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEGEDE	3-094-00422-4	CAPEM MAYONG	59466
145	12.2015.	DORANG	743225773516000	DORANG 005/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DORANG	3-094-04803-5	CAPEM MAYONG	59466
146	13.2001.	BATUKALI	717945885516000	BATUKALI RT 002 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATUKALI	3-068-00727-4	CAPEM PECCANGAAN	59462
147	13.2002.	BANDUNGREJO	301497590516000	BANDUNGREJO RT 001 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGREJO	3-068-00722-3	CAPEM PECCANGAAN	59462
148	13.2003.	BANYUPUTIH	747149821516000	BANYUPUTIH RT 015 RW 004	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUPUTIH	3-068-00699-5	CAPEM PECCANGAAN	59462
149	13.2004.	PENDOSAWALAN	801689982516000	PENDOSAWALAN RT 009 RW 003	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDOSAWALAN	3-068-00779-7	CAPEM PECCANGAAN	59462
150	13.2005.	DAMARJATI	744574542516000	DAMARJATI RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARJATI	3-068-00752-5	CAPEM PECCANGAAN	59462
151	13.2006.	PURWOGONDO	007361975516000	PURWOGONDO RT 011 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PURWOGONDO	3-068-00716-9	CAPEM PECCANGAAN	59462
152	13.2007.	MARGOYOSO	007361868516000	MARGOYOSO RT 005 RW002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MARGOYOSO	3-068-00713-4	CAPEM PECCANGAAN	59462
153	13.2008.	SENDANG	301205258516000	SENDANG RT 001 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENDANG	3-068-00715-1	CAPEM PECCANGAAN	59462

154	13.2009.	KRIYAN	741071880516000	KRIYAN RT 014 RW 003 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRIYAN	3-068-00706-1	CAPEM PECAANGAAN	59462
155	13.2010.	ROBAYAN	007362270516000	ROBAYAN RT 007 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES ROBAYAN	3-068-00714-2	CAPEM PECAANGAAN	59462
156	13.2011.	BAKALAN	027083171516000	BAKALAN RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAKALAN	3-068-00750-9	CAPEM PECAANGAAN	59462
157	13.2012.	MANYARGADING	751200312516000	MANYARGADING RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANYARGADING	3-068-00723-1	CAPEM PECAANGAAN	59462
158	14.2001.	DUDAKAWU	0256798999999999	DUDAKAWU KEMBANG RT 06 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DUDAKAWU	3-093-01177-4	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
159	14.2002.	SUMANDING	200117471516000	BUCU RT 01 RW 04, BUCU, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMANDING	3-093-01186-3	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
160	14.2003.	BUCU	017361322516000	JLN RAYA BUCU, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUCU	3-093-01188-0	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
161	14.2004.	CEPOGO	0200118388516000	SUMANDING KEMBANG KM 07	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CEPOGO	3-093-01187-1	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
162	14.2005.	PENDEM	007361207516000	DESA PENDEM RT 05 RW 06	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDEM	3-093-01183-9	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
163	14.2006.	JINGGOTAN	027361306516000	JLN RAYA JINGGOTAN DUDAKAWU RT 05 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JINGGOTAN	3-093-01194-4	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
164	14.2007.	DERMOLO	739759082516000	DERMOLO RT 03 RW 01	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DERMOLO	3-093-01192-8	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
165	14.2008.	KALIJAMAN	763204468516000	JL RAYA DUREN KALIJAMAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIJAMAN	3-093-01178-2	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
166	14.2009.	TUBANAN	007362379516000	JLN DUREN TUBANAN RT 04 RW 04 KEC KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUBANAN	3-093-01191-0	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
167	14.2010.	BALONG	007361165516000	JALAN SIDOREJO TIMUR NO 1 BALONG, BALONG, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BALONG	3-093-01185-5	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
168	14.2011.	KANCILAN	017437861475160	JL. CENDRAWASHI NO 01 KANCILAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KANCILAN	3-093-01193-6	CAPEM PASAR BANGSRIT	59457
169	15.2001.	LEBAK	007361181516000	LEBAK RT 001 RW 006 BULUNGAN RT 005	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBAK	3-119-03401-8	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
170	15.2002.	BULUNGAN	005708730516000	SUWAWAL TIMUR RT 001 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULUNGAN	3-119-03399-2	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
171	15.2003.	SUWAWAL TIMUR	005708821516000	KAWAK RT 021 RW 003	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL TIMUR	3-119-03405-1	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
172	15.2004.	KAWAK	763259348516000	TANJUNG RT 024 RW 002	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KAWAK	3-119-03404-2	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
173	15.2005.	TANJUNG	007360993516000	JL GOA SAKTI NO 11 RT 003 RW 007	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANJUNG	3-119-03402-6	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
174	15.2006.	PLAJAN	200121499516000	SLAGI RT 002 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLAJAN	3-119-03403-4	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
175	15.2007.	SLAGI	200072791516000	MAMBAK RT 001 RW 004	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SLAGI	3-119-02550-7	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
176	15.2008.	MAMBAK	007361314516000	SUMBERREJO RT 003 RW 04	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAMBAK	3-119-03400-0	CAPEM PASAR KOTA JEPARA	59450
177	16.2001.	SUMBERREJO	200121960516000	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMBERREJO	3-015-22576-8	CABANG JEPARA	59454	
178	16.2002.	CLERING	010121911516000	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CLERING	3-015-22577-6	CABANG JEPARA	59454	
179	16.2003.	UJUNGWATU	808534200516000	UJUNGWATU RT 05 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGWATU	3-015-22578-4	CABANG JEPARA	59454
180	16.2004.	BANYUMANIS	200121986516000	BANYUMANIS RT RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUMANIS	3-015-22579-2	CABANG JEPARA	59454
181	16.2005.	TULAKAN	027361231516000	TULAKAN RT 01 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TULAKAN	3-015-22580-6	CABANG JEPARA	59454

182	16.2006.	BANDUNGHARJO	744506822516000	BANDUNGHARJO RT 03 RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGHARJO	3-015-22581-4	CABANG JEPARA	59454
183	16.2007.	BLINGOH	020122000516000	BLINGOH RT 04 RW 02	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLINGOH	3-015-22582-2	CABANG JEPARA	59454
184	16.2008.	JUGO	739122513516000	JUGO RT 02 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JUGO	3-015-22583-1	CABANG JEPARA	59454

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI